

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memiliki pilar atau tiang untuk mengkokohkan keislaman dan keimanan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang disebut dengan rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam terbagi menjadi 5 yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Seluruh pilar atau tiang tersebut adalah amalan yang wajib dikerjakan dan pondasi wajib bagi orang-orang yang beragama Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Muslim, yang artinya (Sahroni et al., 2020):

“Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab semoga Allah meridai keduanya dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun atas lima perkara yaitu bersaksi tiada Illah yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah SWT, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan.”

(HR. Tirmidzi dan Muslim)

Zakat merupakan rukun Islam ke-3 dan menjadi suatu kewajiban yang harus dikerjakan. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijri. Kewajiban atas pelaksanaan zakat terjadi setelah kewajiban atas pelaksanaan puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Tetapi, zakat tidak diwajibkan atas para nabi. Pendapat tersebut disepakati oleh para ulama karena zakat dimaksudkan sebagai penyucian untuk orang-orang yang berdosa (Al-Zuhayly, 1995). Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah Ayat 43, yang artinya:

“Dan laksanakan shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”

(QS 2:43)

Selain itu zakat menjadi salah satu kewajiban dari perintah Allah terhadap harta lebih yang dimiliki karena sebagian dari harta tersebut milik sebagian yang lain.

Kelebihan harta yang dimiliki wajib dikeluarkan dengan cara berzakat dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ad-Dhariyat Ayat 19, yang artinya:

“Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.”

(QS 51:19)

Dengan berzakat dapat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri, penolong bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan, menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil dan berzakat menjadi simbol dari ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan (Al-Zuhayly, 1995). Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Surat At-Taubah Ayat 103, yang artinya:

“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

(QS 9:103)

Selain menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan, zakat termasuk dalam kategori perkara yang harus diketahui setiap muslim (*Al-ma'lum min ad-din bidh-dharurah* atau suatu perkara yang diketahui oleh seorang muslim tanpa pandang bulu, baik dari kalangan ulama atau bahkan orang awam sekalipun). Yaitu setiap muslim tanpa terkecuali harus mengetahui perihal kewajiban zakat dan tidak ada alasan untuk mengelak karena ketidaktahuan tentang zakat. Karena, barangsiapa mengingkari kewajiban zakat maka ia telah mengingkari rukun Islam yang lain, seperti shalat dan puasa. Jadi, zakat menjadi salah satu syarat sah keislaman seseorang dan menjadi prasyarat tegaknya ajaran Islam. Dan zakat bukan hanya wajib, tetapi lebih tinggi dari hukum wajib yaitu rukun iman dan *ma'lum min ad-din bidh-dharurah* (Sahroni et al., 2020).

Terdapat dua macam zakat yang wajib diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh umat Islam laki-laki maupun perempuan. Dua macam zakat tersebut yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yaitu zakat (sedekah) jiwa. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim, baik anak-anak maupun dewasa, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, serta baik laki-

laki maupun perempuan. Zakat fitrah merupakan zakat yang ditunaikan untuk menyucikan diri seseorang sebesar 1 *sha* atau 2,176/2,5 Kg beras atau 3,5 liter beras yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan sebelum hari raya Idul Fitri (Sahroni et al., 2020). Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya :

“Dari Ibnu Umar ra beliau berkata, Rasulullah SAW telah memfardhukan zakat fitrah 1 sha’ dari kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang tua dari seluruh kaum muslimin. Dan beliau perintahkan supaya dikeluarkan sebelum orang-orang keluar shalat ‘Id.”

(HR. Bukhari)

Zakat mal atau zakat harta yaitu zakat yang harus dibayarkan untuk menyucikan harta. Zakat mal yang dibebankan kepada orang yang memiliki harta dan telah mencapai nishab yang telah ditentukan dan waktu kepemilikannya telah sampai haul atau telah sampai satu tahun atau telah sampai waktu wajib mengeluarkan zakat. Zakat mal dilaksanakan ketika seseorang memiliki harta yang sudah sampai nishabnya dan harta tersebut telah dimiliki sampai waktu yang telah ditentukan yaitu satu tahun atau telah sampai waktu wajib mengeluarkan zakat (Rosadi, 2019).

Zakat mal terdiri dari beberapa bagian yaitu zakat simpanan emas, perak, dan uang; zakat aset perniagaan; zakat hewan ternak; zakat hasil pertanian; zakat hasil olahan tanaman (pertanian) dan hewan; zakat hasil tambang; zakat barang temuan (rikaz); zakat hasil jasa profesi.

Di Indonesia ditetapkan zakat profesi atau zakat penghasilan yang merupakan bagian dari zakat mal yaitu zakat dari penghasilan yang didapatkan secara rutin seperti pegawai, karyawan atau pejabat negara serta zakat dari penghasilan yang didapatkan tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah dan sejenisnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019, Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 zakat penghasilan atau zakat profesi merupakan bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang diperoleh dengan cara halal atau tidak melanggar syari’ah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan bahwasanya penghasilan

atau pendapatan yang dimaksud ialah penghasilan yang didapat dari seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lainnya yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya (BAZNAS, 2021).

Yusuf Qardhawi membagi profesi menjadi dua bagian, yaitu *Kasb al-amal* dan *Mihan al-hurrah*. Yang dimaksud dengan *Kasb al-amal* adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang di bawah naungan atau terikat perusahaan, pemerintah atau individu, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai atau karyawan perusahaan dan sejenisnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *Mihan al-hurrah* adalah pekerjaan yang dilakukan tanpa terikat dengan orang lain, seperti pengacara, arsitek, insiyur, seniman dan sejenisnya. Adapun *Kasb al-amal wa Mihan al-hurrah* atau dimaksud dengan profesi yang berkewajiban melakukan zakat penghasilan atau zakat profesi adalah zakat yang dianalogikan seperti zakat pertanian yang tidak ada ketentuan haul (batasan waktu) (Rahayu & Supriyadi, 2022).

Kewajiban berzakat tercantum dalam ayat-ayat Al-Qur'an sebagai perintah Allah dan sebagai pengingat bagi umat Islam. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas beragama Islam sehingga kewajiban berzakat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 untuk mendukung kelancaran pengelolaan dan penyelenggaraan serta sebagai landasan dalam pelaksanaan zakat di Indonesia. Pengelolaan dan penyelenggaraan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi serta meningkatkan penghimpunan zakat (Marwah, 2018).

Menurut Yusuf Qardhawi tujuan zakat terbagi menjadi 3 sasaran yaitu (1) tujuan zakat bagi muzakki, (2) tujuan zakat bagi mustahik, dan (3) tujuan zakat bagi masyarakat. Tujuan zakat bagi muzakki yaitu untuk menyucikan dan membebaskan jiwa seseorang dari sifat kikir (*bakhil*), membentuk pribadi gemar berbagi dan berinfak, merupakan wujud kesyukuran atas rizki yang telah diberikan Allah SWT, mendatangkan dan menciptakan rasa sayang serta kecintaan antara sesama (muzakki dan mustahik), menyucikan harta yaitu dengan memberikan hak orang lain yang melekat pada harta yang diperoleh,

menyucikan harta yang diperoleh dengan cara yang halal bukan dengan cara yang haram atau bertentangan dengan syari'at Islam dan zakat dapat mengembangkan, menumbuhkan serta menambah harta. Tujuan zakat bagi mustahik yaitu membebaskan diri dari kesulitan yang menimpa dan menghilangkan sifat benci dan dengki dan untuk tujuan zakat bagi masyarakat yaitu bertanggungjawab atas sosial, zakat dan aspek ekonominya dan mencegah terjadinya kesenjangan sosial ekonomi (Furqon, 2015). Tujuan utama zakat dalam jangka panjang adalah menjadikan para mustahik menjadi muzaki yaitu setelah pendistribusian zakat kepada mustahik dan pendistribusian tersebut dapat membantu mensejahterakan ekonomi mustahik (Lakhmin, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan oleh Presiden RI, maka pemerintah membentuk badan atau lembaga untuk menaungi zakat dan dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan tugas pengelolaan zakat. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat tersebut, BAZNAS menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk membantu tugas pengumpulan pada wilayah kerja BAZNAS sesuai tingkatan. Regulasi terkait dengan tata kelola UPZ diatur dalam Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ (Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2018).

BAZNAS membentuk UPZ untuk membantu tugas pengumpulan pada wilayah kerja BAZNAS sesuai tingkatan. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membantu tugas pengumpulan zakat yang pembentukannya dilakukan melalui keputusan Ketua BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota (Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2016). Ditingkatan Kabupaten salah satu UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS

Kabupaten adalah UPZ Kementerian Agama. Di Kabupaten Cirebon salah satu UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon adalah UPZ Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. UPZ Kementerian Agama Kabupaten Cirebon membantu BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam menghimpun zakat profesi atau zakat penghasilan dari pegawai dan karyawan di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Cirebon yang di antaranya meliputi pegawai di lingkup kantor Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), serta guru dan pegawai Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN).

Pengumpulan zakat merupakan tugas utama UPZ dan untuk mengoptimalkan tugas dan peran UPZ dalam menghimpun dana zakat maka diperlukan rencana, cara serta kegiatan untuk pengumpulan dana zakat agar penghimpunannya sesuai dengan potensi lembaga tersebut. Maka UPZ memerlukan rencana, cara serta kegiatan yang salah satunya dengan menggunakan teori *fundraising* milik Suparman Ibrahim Abdullah (2009) yang menyatakan bahwa *fundraising* adalah suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi maupun badan hukum. Arti lain dari *fundraising* yaitu proses mempengaruhi masyarakat atau calon penghimpun dana agar berkenan melakukan amal kebajikan dengan cara menyalurkan dana kepada sebuah organisasi. Dan dalam *fundraising* terdapat proses mempengaruhi. Proses tersebut meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-iming, termasuk melakukan penguatan (jika memungkinkan atau diperbolehkan). *Fundraising* memiliki 2 metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah metode yang dilakukan dengan berhubungan langsung dengan muzakki dan metode tidak langsung adalah metode yang tidak berhubungan langsung dengan muzakki.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon melakukan *fundraising* dalam penghimpunan zakat profesi. Dari pengumpulan tersebut akan ditemukan problematika dan UPZ pula akan mencari solusi dari permasalahan atau problematika yang dihadapinya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan menelaah cara UPZ melakukan *fundraising*, problematika di dalamnya dan bagaimana mengatasi problematika tersebut. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul “***Fundraising Zakat Profesi, Problematika dan Solusi (Studi Kasus di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon)***”

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

- a. Bagaimana *fundraising* zakat profesi di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon?
- b. Apa saja problematika dalam pelaksanaan *fundraising* zakat profesi di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana solusi dalam menghadapi problematika pelaksanaan *fundraising* zakat profesi di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon?

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dan untuk memudahkan peneliti dalam proses penelitian, maka peneliti perlu membatasi penelitian ini. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini ialah peneliti membatasi permasalahan hanya mencakup hal-hal berkenaan dengan *fundraising* zakat profesi, problematika dan solusinya di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, serta untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan *fundraising* zakat profesi, problematika dan solusinya di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setelah memahami rumusan masalah yang akan diteliti, terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan yaitu untuk:

- a. Mengetahui fundarising zakat profesi di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon
- b. Mengetahui problematika dalam pelaksanaan *fundraising* zakat profesi di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon
- c. Mengetahui solusi dalam menghadapi problematika pelaksanaan *fundraising* zakat profesi di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan tentunya diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang telah diteliti dan dibahas, berdasarkan tujuan penelitian manfaat pada penelitian ini ialah:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran tentang *fundraising* di badan, lembaga, organisasi atau unit yang menghimpun dana zakat terkhusus zakat profesi atau zakat penghasilan dan cara menghadapi problematika yang dihadapi serta solusi dalam penyelesaiannya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini secara manfaat praktis bagi mahasiswa diharapkan dapat memberikan ilmu tambahan tentang *fundraising* zakat profesi di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama.

Serta dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh dari dosen pengampu mata kuliah.

2) Bagi Lembaga/Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada lembaga atau instansi dalam menerapkan fundarising di badan, lembaga, organisasi atau unit yang menghimpun dana zakat terkhusus zakat profesi atau zakat penghasilan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ), sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga atau instansi untuk menerapkan fundarising zakat profesi dan membantu lembaga dalam evaluasi, meningkatkan efektivitas dan efesiensi kinerja dan membantu untuk berinovasi dan beradaptasi terhadap perubahan dalam lingkungan yang lebih canggih.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan secara umum kepada masyarakat terkait dengan zakat, kewajiban berzakat bagi orang muslim yang memiliki harta dan sudah sampai dengan nishabnya dan secara khusus memberikan pemahaman mengenai zakat profesi dan diperuntukkan khusus untuk beberapa profesi yang memiliki gaji atau penghasilan rutin maupun tidak rutin.

D. Literatur Riview

Tema penelitian mengenai *fundraising* zakat, problematika dan solusinya telah banyak dilakukan oleh para penliti, cendikiawan dan sarjana terdahulu. Namun, belum terdapat penelitian dengan judul yang sama dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Akan tetapi, peneliti mengangkat beberapa penelitian terdahulu untuk memberikan banyak referensi saat melakukan penelitian dan sebagai pembanding serta acuan penelitian. Beberapa penelitian terdahulu tersebut antara lain:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Aqif Khilmia dan Fikri Iskandar dari Universitas Darusslam Gontor tahun 2021 dengan judul “Strategi *Fundraising* Zakat Profesi (Studi Kasus Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo)”.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan menganalisis bagaimana strategi *fundraising* zakat profesi pada Baitul Maal Hidayatullah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Maal Hidayatullah menggunakan strategi *fundraising* dalam menghimpun zakat profesi yaitu dengan strategi langsung dan strategi tidak langsung. Strategi langsung yang dilakukan dalam penghimpunan ini berupa *door to door* yaitu dengan cara tatap muka (*face to face*) dengan para muzakki dan menjelaskan tentang zakat profesi. Strategi ini memiliki tujuan agar para muzakki memahami zakat profesi dan berkenan menyalurkan zakatnya ke Baitul Maal Hidayatullah. Sedangkan strategi tidak langsung yaitu dengan media sosial. Yang mana dengan strategi ini memudahkan masyarakat dan muzakki khususnya untuk berinteraksi dengan penanggungjawab penghimpun zakat di Baitul Maal Hidayatullah dan mengetahui tentang zakat. Dan juga memudahkan muzakki dalam menyalurkan zakat melalui transaksi online yang diinfokan dalam postingan media sosial. Dengan strategi *fundraising* ini Baitul Maal Hidayatullah mengalami peningkatan pendapatan dana zakat dari tahun ke tahun kecuali ketika masa pandemi (Khilmia & Iskandar, 2021).

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilaksanakan yaitu pada penelitian terdahulu dilakukan di Baitul Maal dengan target sasaran masyarakat dan muzakki Kota Ponorogo sedangkan penelitian yang sedang dilakukan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon dengan target sasaran karyawan dan guru di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mukaromah Zen dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2021 dengan judul “Strategi *Fundraising* Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Pembayaran Zakat Profesi di BAZNAS Kota Jambi”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi BAZNAS Kota Jambi dalam meningkatkan penerimaan zakat profesi, apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS Kota Jambi dan bagaimana solusi yang digunakan dalam menghadapi kendala-kendala untuk pelaksanaan zakat profesi di Kota Jambi.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Jambi memiliki beberapa strategi yang digunakan dalam pelaksanaan zakat profesi. Strategi pertama yaitu dengan pemaparan pengetahuan zakat atau edukasi serta dampak dan manfaat dari zakat kepada masyarakat. Strategi kedua yaitu dengan sosialisasi, BAZNAS kota Jambi membagi 2 strategi dalam sosialisasi yaitu yang pertama dengan sosialisasi secara langsung (*face to face*) kepada para calon pemberi zakat atau muzakki dan yang kedua sosialisasi menggunakan media sosial yaitu dengan pembuatan poster, pamflet dan update (pembaharuan) program (rancangan/strategi) di media sosial. Kendala-kendala yang dihadapi di antaranya minimnya kesadaran masyarakat kota Jambi dalam pembayaran zakat profesi dan tidak terdapat peraturan perundang-undangan daerah yang kuat terkait pembayaran zakat untuk pegawai pemerintahan daerah. Solusi dari kendala-kendala yaitu pertama bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah dan non pemerintah serta bekerja sama dengan penceramahan untuk memberikan pengetahuan serta wawasan tentang zakat dan pentingnya membayar zakat, kedua BAZNAS kota Jambi akan mewujudkan peraturan daerah untuk pegawai pemerintahan daerah guna memudahkan BAZNAS kota Jambi dalam pengoptimalkan penghimpunan dana zakat (Zen, 2021).

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilaksanakan yaitu pada penelitian terdahulu dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi dengan target sasaran masyarakat dan muzakki Kota Jambi sedangkan penelitian yang sedang dilakukan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon dengan target sasaran karyawan dan guru di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Chairun Nissa Rodja dari Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2022 dengan judul “Strategi *Fundraising* Zakat Profesi Pada BAZNAS Banyumas Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Muzzaki”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan

jumlah muzakki dan bagaimana evaluasi pelaksanaan zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam menghadapi kendala-kendala untuk pelaksanaan zakat profesi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) BAZNAS Kabupaten Banyumas menerapkan 2 metode sebagai strategi guna meningkatkan jumlah muzakki yaitu dengan metode langsung atau *direct fundairing* dan metode tidak langsung atau *indirect fundraising*. Metode langsung atau *direct fundraising* di antaranya sosialisasi kepada amil Unit Pengumpul Zakat (UPZ) mengenai pengetahuan zakat profesi dan mengadakan jemput zakat sebagai sarana bagi muzakki dalam membayar zakat juga sebagai taktik, siasat, jalan (cara terselubung untuk mengedukasi ketika jemput zakat) untuk mengedukasi muzakki tentang pengetahuan lebih tentang zakat profesi. Dan metode tidak langsung atau *indirect fundraising* di antaranya apresiasi muzakki berupa pemberian souvenir kepada 5 muzakki pertama, sosialisasi melalui media sosial (Instagram, Facebook dan Website) dan bersinergi bersama pemerintah daerah yang dikuatkan dengan instruksi bupati berupa wajib zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di BAZNAS Banyumas. (2) BAZNAS Banyumas dalam penghimpunan zakat profesi dihadapi dengan kendala-kendala yaitu kurangnya kesadaran, penundaaan pembayaran dan enggan membayar zakat. Kendala-kendala tersebut didasari atas kurangnya pengetahuan tentang zakat dan BAZNAS Banyumas merasa bahwasanya masyarakat belum memiliki minat untuk mengetahui dan memahami zakat profesi. Dalam menghadapi kendala-kendala tersebut maka BAZNAS Banyumas bekerja sama dengan instansi-instansi sebagai solusi yaitu untuk memberi wawasan tentang zakat terkhusus zakat profesi kepada masyarakat luas. Selain bekerja sama dengan instansi-instansi BAZNAS Banyumas sedang mengupayakan untuk bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk mengoptimalkan penghimpunan dan pembayaran zakat profesi (Rodja, 2022).

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilaksanakan yaitu pada penelitian terdahulu dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas dengan target sasaran masyarakat, muzakki, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Banyumas sedangkan

penelitian yang sedang dilakukan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon dengan target sasaran hanya kepada karyawan dan guru di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Pradana dari Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2022 dengan judul “Strategi *Fundraising* Dalam Upaya Meningkatkan Perolehan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan menganalisis bagaimana strategi *fundraising* dalam upaya meningkatkan perolehan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Purbalingga mengawali dengan membuat Rencana Kerja Anggota Tahunan (RKAT) sebagai formulasi strategi yang mana di dalam strategi tersebut terdiri dari rencana dan target pengumpulan dengan menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Implementasi dari rencana, strategi dan target BAZNAS Kabupaten Purbalingga yaitu pertama, *prospecting* atau pencarian calon muzakki dengan menggunakan database dan mencari informasi calon muzakki kemudian menjalin komunikasi dengan pihak terkait dengan tujuan agar calon muzakki bersedia menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Purbalingga. Kedua, sosialisasi dalam bentuk pengajian umum dan silaturahmi kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Organisasi Pengumpul Zakat (OPZ), Desa dan unit, organisasi atau kelompok yang belum memiliki UPZ. Selain dari sosialisasi lisan BAZNAS Kabupaten Purbalingga juga menggunakan sosialisasi menggunakan tulisan melalui bulletin, *leaflet* (surat selebaran) dan surat kabar guna menyebarkan informasi kepada masyarakat terkait zakat dari pengertian, dasar hukum, tata cara sampai dengan manfaat zakat dengan tujuan agar masyarakat memahami tentang zakat sehingga menyadari pentingnya berzakat. Ketiga, menyediakan pembayaran secara langsung di kantor BAZNAS Kabupaten Purbalingga yang akan dipandu oleh amil dari awal pembayaran sampai dengan bukti pembayaran yang diterima. Keempat, strategi dialogue *fundraising* atau strategi dengan menggunakan

percakapan 2 belah pihak. Strategi ini pula menjadi strategi jembat bola BAZNAS Kabupaten Purbalingga untuk para muzakii yang memiliki kesibukan tinggi. Strategi jemput bola dan dibarengi dengan strategi dialogue *fundraising* bagi para muzakki yang yang mengisi formulir kesediaan. Kelima, menyediakan pembayaran melalui *banking channel*, QRIS dan narahubung untuk konfirmasi setelah pembayaran. Strategi ini yang paling banyak menghimpun dana zakat karena mudah diakses dan menghemat tenaga serta waktu para muzakki. Keenam, membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah atau swasta, BUMN, BUMD, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau nama dan tempat lain. Pembentukan UPZ ini guna membantu BAZNAS untuk penghimpunan zakat di instansi pemerintah atau swasta masing-masing. Ketujuh, strategi *online fundraising* atau strategi menggunakan sosial media berupa instagram, youtube, facebook dan tiktok. Strategi ini untuk menyalurkan informasi yang akurat dan sebagai media pertanggungjawaban BAZNAS Kabupaten Purbalingga dalam mengumumkan terkait dana zakat. Postingan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan mengikuti zaman sekarang menyelaraskan generasi milenial agar mendapatkan nilai plus. Kedelapan, mengirimkan laporan bulanan pengelolaan zakat. Strategi ini merupakan implementasi dari strategi retention and development donor atau strategi yang berfungsi untuk merawat dan mengembangkan ikatan kepada donatur. Strategi ini pula menjadi strategi yang menjadikan transparansi antara kedua belah pihak yaitu pihak penghimpun dan pihak pemberi zakat yaitu strategi dengan mengirimkan laporan bulanan pengelolaan zakat kepada para muzakki baik perorang ataupun instansi. Kesembilan, sertifikasi bagi para amil yang ada di BAZNAS Kabupaten Purbalingga. Strategi ini menjadikan wujud bahwa zakat yang telah terhimpun dikelola oleh para amil yang kompeten. Evaluasi strategi bertujuan untuk meninjau jalannya strategi dan keberhasilan dari strategi yang sudah dirancang dan diterapkan. Dan solusi apabila strategi kurang maksimal dan kurang berhasil maka BAZNAS akan lebih menekankan untuk memperluas dan meningkatkan sosialisasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kecamatan, Desa maupun organisasi atau perangkat pemerintah lainnya. Kendala utama yang dihadapi BAZNAS

Kabupaten Purbalingga yaitu kurang maksimalnya dukungan dari Pemerintah Daerah (Kabupaten) dalam menekankan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menyalurkan zakatnya di BASNAS Kabupaten Purbalingga. Kendala lainnya yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam pembayaran zakat dan kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga (Pradana, 2022).

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilaksanakan yaitu pada penelitian terdahulu dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga dengan target sasaran masyarakat, muzakki, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Purbalingga dengan penghimpunan seluruh macam-macam zakat sedangkan penelitian yang sedang dilakukan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon dengan target sasaran hanya kepada karyawan dan guru di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Cirebon dengan penghimpunan zakat profesi.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Nanda alumni dari Universitas UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tanah Datar Sumatera Barat tahun 2022 dengan judul “Strategi *Fundraising* Zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Barat”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi *fundraising* zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan strategi *fundraising*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Sumatera Barat melakukan pengumpulan zakat dengan strategi *fundraising* yaitu menggunakan metode atau strategi langsung dan strategi tidak langsung. Strategi langsung yang dilakukan yaitu dengan teknik atau cara yang melibatkan muzakki secara tatap muka sehingga respon terhadap muzakki yang akan menyalurkan zakat bisa langsung dilakukan saat itu juga setelah teknik atau cara yang telah dilakukan. Strategi langsung yang menjadi cara BAZNAS Provinsi Sumatera Barat yaitu (1) Pengurus BAZNAS melakukan audiensi dengan Gubernur, audiensi tersebut yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Zakat dan program pendistribusian dana zakat kepada

para Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai muzakki. (2) Mengirimkan surat kepada lembaga dan instansi vertikal untuk dilakukan audiensi dan sosialisasi. (3) Dakwah kepada masyarakat mengenai zakat. (4) Mengadakan layanan jemput zakat untuk beberapa muzakki yang memutuskan untuk membayar zakat dengan cara dijemput oleh amil zakat. (5) Mengadakan konter zakat pada bulan Ramadhan yaitu pelayanan bayar zakat selama bulan Ramadhan untuk muzakki yang akan membayar di konter zakat. (6) Pembentukan UPZ untuk membantu BAZNAS dalam penghimpunan zakat pada tingkat-tingkatannya (lembaga/instansi pemerintah dan non pemerintah). Strategi tidak langsung yaitu strategi dengan teknik atau cara dengan tidak melibatkan muzakki. Strategi tidak langsung meliputi penggunaan aplikasi, seperti M-Banking, Q-RIS, Website dan juga menggunakan media sosial, seperti Facebook, Instagram, iklan dan Youtube. Dalam pelaksanaan strategi *fundraising* BAZNAS Provinsi Sumatera Barat menghadapi kendala-kendala yaitu belum optimalnya strategi yang dijalankan sehingga tingkat keberhasilan masih rendah, belum maksimalnya dalam penggarapan potensi zakat, masih fokus membentuk UPZ, belum maksimal mengingatkan para muzakki yang belum membayar zakat, dan kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) di BAZNAS Provinsi Sumatera Barat. Dari kendala-kendala tersebut BAZNAS Provinsi Sumatera Barat mengadakan evaluasi untuk strategi yang sudah dilaksanakan untuk membahas kekurangan selama berjalannya strategi dan memperbaikinya (Nanda, 2022).

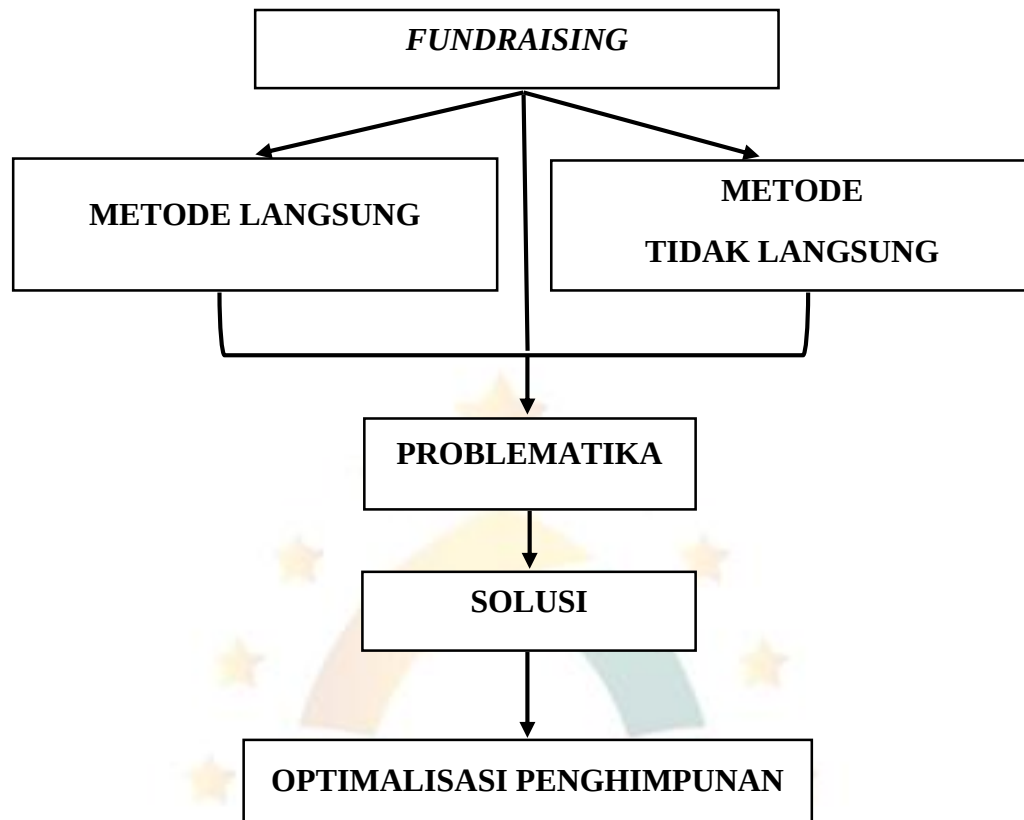
Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilaksanakan yaitu pada penelitian terdahulu dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Barat dengan target sasaran masyarakat, muzakki, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Sumatera Barat dengan penghimpunan seluruh macam-macam zakat sedangkan penelitian yang sedang dilakukan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon dengan target sasaran hanya kepada karyawan dan guru di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Cirebon dengan penghimpunan zakat profesi.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti mengenai rencana, cara, kegiatan serta strategi dalam menghimpun zakat profesi yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, kemudian peneliti melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon dalam menghimpun dan mengajak muzakki berzakat. Bagaimana kegiatan penghimpunan tersebut dapat dikategorikan sesuai teori *fundraising* yang dalam kegiatannya dibagi menjadi 2 metode yaitu metode langsung dan tidak langsung. Dalam pelaksanaan tugas dan peran oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon ditemukan problematika selama pelaksanaan kegiatan menghimpun dana zakat profesi. Dan untuk mengatasi problematika yang ditemukan maka diperlukan solusi dalam penyelesaiannya dengan tujuan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan dan solusi dalam penyelesaian problematika dapat sampai pada peningkatan dan pengoptimalan penghimpunan sesuai dengan potensi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan dengan penjelasan di atas, maka peneliti menyusun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagaimana dapat digambarkan sebagai berikut:





Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan cara kerja dan prosesnya yang memfokuskan kepada uraian deskriptif kata dan kalimat yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun dan mendalami data, menafsirkan sampai dengan melaporkan hasil penelitian (Ibrahim, 2018).

Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang mengungkapkan beberapa situasi sosial dengan menjelaskan fakta secara benar, yang didasarkan pada kata-kata berdasarkan metode pengumpulan dan analisis data yang diperoleh dari situasi alamiah (lapangan). Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif bukan sekedar upaya menginterpretasi (deskripsi) data namun interpretasi (deskripsi) merupakan hasil pengumpulan data yang akurat. Yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini yaitu wawancara

mendalam dan studi literatur. Selanjutnya penafsirannya didasarkan pada analisa data yang akurat, dimulai dari penyajian data, reduksi data, penafsiran data, kajian emic dan normatif sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya dan diuji berdasarkan ukuran keabsahan data, keteralihan, konsistensi, dan objektivitas (Satori & Komariah, 2020).

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian atau sumber pertama yang menghasilkan data. Dalam penelitian ini sumber utama adalah perkataan dan tindakan orang yang diamati atau diwawancari. Data primer dihimpun melalui catatan tertulis, perekaman video/audio dan pengambilan foto/film. Pencatatan sumber data primer melalui wawancara atau observasi partisipan sebagai hasil gabungan dari upaya melihat, mendengar dan mengajukan pertanyaan (Ibrahim, 2018).

Adapun narasumber dan partisipan data primer yaitu Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon sebagai pihak yang mengetahui dan bertanggungjawab dalam penghimpunan zakat profesi di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Cirebon di antaranya Ketua, Bendahara I (Bidang Pendistribusian), Bendahara II (Bidang Penghimpunan) UPZ Kementerian Agama Kabupaten Cirebon dan Muzzaki zakat profesi di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer atau sumber data tambahan. Sumber data sekunder meliputi dokumen tertulis maupun dokumen foto/video. Dokumen tertulis berupa buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi atau dokumen resmi (Ibrahim, 2018).

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pencarian, pengadaan dan pengumpulan data untuk tujuan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh data (Satori & Komariah, 2020).

Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai cara. Terdapat 4 teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan/triangulasi (Ibrahim, 2018). Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu interaksi atau percakapan dalam komunikasi antara pewawancara dan orang yang diwawancara dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari orang yang diwawancara. Wawancara yaitu pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga menghasilkan konstruksi makna tentang topik tersebut (Satori & Komariah, 2020). Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Bendahara Umum Kementerian Agama Kabupaten Cirebon dan Muzzaki zakat profesi di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Cirebon yang meliputi pegawai di lingkup kantor Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), serta guru dan pegawai Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTS), dan Madrasah Aliyah (MA). Dengan teknik wawancara ini guna mendapatkan informasi mendalam terkait situasi dan fenomena dari informan atau sumber data langsung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen. Menurut terminologi dokumen berasal dari Bahasa Latin "*Docere*" yang berarti mengajar. Sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut "*Document*" yaitu sesuatu tertulis atau dicetak untuk digunakan sebagai suatu catatan atau bukti. Dokumentasi adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lampau bisa

berbentuk tulisan (catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan), gambar (foto, gambar hidup, sketsa dan sebagainya) atau karya monumental seseorang (gambar, patung, film dan sebagainya) (Ibrahim, 2018). Dan dokumentasi dapat berbentuk lisan berupa rekaman gaya bicara atau dialek dalam berbahasa suku tertentu.

Dokumentasi terkait penelitian sebagai bukti otentik dan menjadi pendukung serta penunjang kebenaran. Dalam hal ini, dokumentasi pendukung dari media cetak ataupun media online terkait pelaksanaan pengumpulan zakat dan kontribusinya (yang sudah disetujui oleh BAZNAS Kabupaten).

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyikapi, menyusun, memilah dan mengolah data ke dalam satu susunan yang sistematis dan bermakna. Dalam penelitian kualitatif analisis data adalah kegiatan terkait dengan upaya memahami, menjelaskan, menafsirkan dan mencari hubungan diantara data-data yang diperoleh. Selain itu analisis data kualitatif merupakan proses penguraian data secara sistematis dan terpola sehingga menghasilkan suatu pemahaman yang baik dan utuh (Ibrahim, 2018).

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami serta temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan, menjabarkan data ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Menurut Sugiyono analisis data kualitatif adalah proses menggambarkan seluruh data hasil observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, mereduksi (memilih) data untuk memilih mana yang dipandang baru, penting dan menarik, kategorisasi (memilah) data ke dalam bentuk, warna, sifat dan jenis, mengkonstruksi hubungan antar kategori dan menemukan tema penelitian. Analisis juga dilakukan untuk

memahami makna suatu peristiwa, memastikan kebenaran data, mencari sebab-sebab timbulnya suatu peristiwa, memahami proses dan menemukan hipotesis (Sugiyono, 2020).

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini dengan analisis data model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga data yang diperoleh sudah jenuh. Kegiatan dalam analisis data tersebut dibagi menjadi 3 yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conslution drawing/verifation* (kesimpulan/verifikasi) dijelaskan sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan reduksi data maka akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

b. *Data Display* (Penyajian data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman penyajian data kualitatif lebih sering menggunakan teks yang bersifat naratif, namun dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*. Penyajian data dalam penelitian bertujuan untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. *Conslution Drawing/Verifation* (Kesimpulan/verifikasi)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah hasil temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Hasil temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti hasil temuan

tersebut menjadi jelas. Kejelasan hasil temuan berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2020).

G. Sistematika Penulisan

Dalam perencanaan penelitian ini, untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan memberikan gambaran yang jelas mengenai isi penelitian, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, *literatur review*, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: KAJIAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang pengertian dari *fundraising*, ruang lingkup *fundraising*, metode *fundraising*, tujuan *fundraising*, zakat, zakat profesi, dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

BAB III: GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, yaitu membahas tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan wewenang, data jumlah muzakki, potensi, perolehan, pendistribusian dan persentase perolehan zakat profesi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, serta tempat, waktu dan informan penelitian.

BAB IV: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang analisis dari hasil penelitian berdasarkan fakta dan data dengan metode penelitian yang telah ditentukan serta penjelasan hasil dari penelitian tentang *fundraising* zakat profesi di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, problematika pelaksanaan *fundraising* zakat profesi dan solusi dalam menghadapi problematika untuk pelaksanaan *fundraising* zakat profesi.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran tentang perbaikan yang perlu dilakukan di masa yang akan datang terkait masalah temuan penelitian.

